


PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

TINJAUAN YURIDIS KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA DI KOTA MALANG MENURUT UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN NOMOR 22 TAHUN 2009

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum



Disusun oleh :

Andrias Habel Torlain

200941001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA

MALANG

2013

Persetujuan Skripsi

TINJAUAN YURIDIS KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA DI KOTA MALANG
MENURUT UNDANG-UNDANG LALU LINTAS NOMOR 22 TAHUN 2009

Diajukan oleh :

ANDRIAS HABEL TORLAIN

200941001



Setiawan Nurdayasakti.,SH.,M.H

Hermanto Silalahi.,S.H.,M.Hum

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Pengesahan Skripsi

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif

Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang

Pada 6 Juli 2013

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua

Celina Tri Siwi.K.,SH.M.Hum

Penguji I

Setiawan Nurdayasakti.,SH.,M.H

Penguji II

Hermanto Silalahi.,S.H.,M.Hum

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Unika Widya Karya Malang

Hermanto Silalahi.,S.H.,M.Hum

NIK: 187007

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN :

UNTUK MU ...

tulisan ini datang dari anakmu, atau pula rekanmu

sudah empat tahun bergulat dengan buku

setelah berpikir panjang

aku mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena

sekalipun keraguan dan rasa malu menyelimuti diri ini

setiap kali menulis

setiap itu pula gores tulisan ini terhalangi oleh tangis

meski demikian tidak ada yang dapat menghentikakan ku karena aku berjalan dalam CAHAYA KRISTUS.

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Untuk kedua orang tua ku, Bapak Jaconias Torlain, Ibu Victoriana Balrijanan.
2. Untuk sang kekasih, Beatrix Pangratia Renjaan
3. Untuk Anak tersayang, Evan Feliks Torlain, Jean Torlain dan Gracia Renjaan
4. Untuk para dosen dan karyawan di Universitas Katolik Widya Karya Malang
5. Untuk Teman-teman terbaikku, Bung Rolis, Bung Yongki, Bung Flory dan Ka Serfas
6. Untuk rekan-rekan di Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang.
7. Untuk rekan-rekan di Group Kalmpok 53.

Trima kasih atas dukungan yang telah diberikan, semoga dengan kemuraahaan hati Nya dapat membalas semuanya.

Terkadang Sesuatu Yang Luar Biasa Di Dunia Ini Banyak Dilakukan Oleh Mereka Yang Memiliki Indeks Prestasi Yang Tidak Tinggi (*Andrias H. Torlain*)

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIATA

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Andrias Habel Torlain

NIM : 200941001

Menyatakan bahwa sepengetahuan saya skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Kendaraan Bermotor Beroda Tiga menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, belum pernah diteliti / disusun dalam bentuk penulisan hukum oleh orang lain di lingkungan Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang dan skripsi ini merupakan hasil karya saa sendiri. Apabila skripsi ini terbukti hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Malang, 25 Juli 2013

Yang Menyatakan

Andrias Habel Torlain



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA DI KOTA MALANG MENURUT UNDANG-UNDANG LALU LINTAS NOMOR 22 TAHUN 2009”, dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi yang disusun ini untuk melengkapi salah satu syarat yang harus ditempuh untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang telah melibatkan beberapa pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Bpk. Hermanto Silalahi., SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum;
2. Setiawan Nurdayasakti S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, ilmu, motivasi, kesabaran dan perhatiannya selama proses penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Celina Tri Siwi., S.H., M.Hum sebagai Dosen Wali yang membantu mendidik dan membimbing Penulis selama perkuliahan;
4. Ibu R. Diah Imaningrum., S.H., M.Hum. M.Pd, selaku kepala Laboratorium Peradilan Semu sekaligus Dosen Pengajar;
5. Kedua orang tua, Istri, anak dan adik yang selalu memberikan semangat dan doa;

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

6. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini, masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang dan lingkungan akademik yang lain.

Malang, 25 Juli 2013

Penulis

Andrias Habel Torlain



ABSTRAK

(A) Nama : Andrias Habel Torlain. NIM : 200941001.

(B) Judul Penulisan Hukum : “Tinjauan Yuridis Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”.

(C) Kata Kunci : Kendaraan Bermotor Beroda Tiga.

(D) Daftar Acuan (*literatur*) :

(E) Ringkasan Penulisan Hukum :

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam perkembangannya belum mampu mendefinisikan jenis kendaraan bermotor jenis sepeda motor dengan jelas. Hal ini terbukti dengan penjelasannya dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 10 bahwa sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. Anggapan kendaraan bermotor beroda tiga merupakan jenis sepeda motor sangat keliru karna jika melihat dari jumlah atau kemampuan mengangkut atau memindahkan barang atau benda, lebih banyak dan beban lebih berat pada kendaraan bermotor beroda tiga. Daya putar dan emisi gas pun berbeda jauh dengan sepeda motor.

Permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini; bagaimana pengaturan kendaraan beroda tiga di wilayah Kota Malang dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengendara kendaraan bermotor beroda tiga atas kecelakaan lalu lintas.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan mendasarkan kenyataan atau pengalaman di lapangan, kemudian dianalisis dan dikaji berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang sedang berlaku (hukum) positif. Lokasi penelitian yaitu; Kepolisian Resor (Polres) Malang Kota Unit Lantas.

Hasil penelitian yang diperoleh, kepolisian Resor (Polres) Malang Kota Unit Lantas juga mengkategorikan kendaraan bermotor beroda tiga sebagai kendaraan bermotor jenis sepeda motor dan menggunakan jenis SIM C seperti yang digunakan oleh pengendara sepeda motor pada umumnya. Kendaraan bermotor beroda tiga dapat melintasi semua jalan KTL (Kawasan Trtib Lalu Lintas) di wilayah Kota Malang.

(F) Tahun Penyusunan Penulisan Hukum : 2013.

Kata Kunci : Kendaraan Bermotor Beroda Tiga

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBARAN PERSETUJUAN	
LEMBARAN PENGESAHAN	
MOTO DAN PERSEMBAHAN	
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIATA	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1.2 Latar Belakang.....	1
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4Manfaat Penelitian.....	9
1.5Metode Penelitian	9
1.6Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Kendaraan Bermotor.....	13
2.2 Jenis-jenis Kendaraan Bermotor.....	14
2.3 Sejarah Sepeda Motor.....	20
2.4 Pengertian Kendaraan Bermotor Beroda Tiga.....	23
2.5 Pengaturan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Menurut Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.....	24
2.6 Fungsi dan Manfaat Kendaraan Bermotor Beroda Tiga.....	27
2.7 Peran dan Fungsi Polisi Lalu Lintas Dalam Mengatur Kendaraan Bermotor Beroda Tiga.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Perkembangan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga di kota Malang.....	31
3.2 Pengaturan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga di Kota Malang.....	32
3.3 Hak dan Kewajiban Pengendara Kendaraan Bermotor Beroda Tiga.....	34
3.4 Bentuk Pertanggung Jawaban Pengendara Kendaraan Bermotor Beroda Tiga.....	40
3.5 Macam-macam Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.....	59
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	65
4.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Era globalisasi seperti sekarang ini pesat sekali perkembangan-perkembangan teknologi, khususnya di dunia industri outomotif. apalagi perkembangan industri outomotif ini khususnya di indonesia sangat pesat pekungannya, produknya sangat diminati oleh masyarakat indonesia. Karena sifat orang indonesia yang konsumtif serta di tambah lagi industri outomotif di indonesia yang tidak memiliki keterbatasan dalam memproduksi kendaraan membuat masyarakat indonesia selalu ingin memiliki produk-produk yang di keluarkan oleh perusahaan-perusahaan outomotif, mulai dari kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat. Sehingga produktifitas terhadap produk tersebut meningkat serta perusahaan-perusahaan tersebut semakin berinovasi untuk membuat produknya menarik perhatian konsumennya. Karena sifatnya yang konsumtif tersebut membuat sebagian masyarakat indonesia sangat ingin membeli atau memiliki produk-produk tersebut, dalam pembelian produk tersebut masyarakat indoneesia tidak di batasi pula berapa banyak mereka membeli produk itu.¹

Sehingga kerena produksi kendaraan yang tidak terbatas serta pembelian produk yang tidak di batasi membuat kondisi di setiap jalan-jalan besar penuh tau padat dengan kendaraan dari berbagai jenis, akibat dari banyaknya kendaraan yang memenuhi jalan membuat lalulintas macet parah, bahkan hampir-hampir keadaan jalan raya lalulintasnya tidak bergerak dan kondisi seperti ini kalau di biarkan secara terus menerus akan mengakibatkan hal yang lebih fatal lagi, seperti kita ketahui sebagian masyarakat indonesia memiliki lebih dari 2 kendaraan setiap rumahnya

¹ <http://irwansihombing.blogspot.com/> tanggal 10 juli 2013

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

bahkan lebih dari itu, mulai dari kendaraan jenis roda dua sampai roda empat. Disamping itu perhatian pemerintah terhadap pembelian kendaraan-kendaraan tersebut sangat kurang, ditambah lagi tidak ada undang-undang yang mengatur pembelian kendaraan serta tidak adanya undang-undang pembatasan dalam memproduksi kendaraan. Hal ini lah yang mengakibatkan kondisi lalulintas di setiap jalan yang tidak teratur, khususnya di daerah ibu kota jakarta.²

Dalam hal ini sangat diperlukan respon dari pemerintah untuk menyikapi kondisi lalu lintas yang keadaanya makin parah setiap harinya. *Pemerintah pusat juga harus memprogramkan rencana jangka panjang untuk mengatasi kemacetan," kata Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Royke Lumowa di Jakarta, Royke menyebutkan salah satu kebijakan pemerintah pusat yang dapat mengatasi kemacetan, yakni pembatasan produksi kendaraan. Peralnya, saat ini jumlah produksi dan penjualan kendaraan bermotor tidak seimbang dengan pertumbuhan ruas jalan.*

Upaya-upaya apa saja yang dapat menanggulangi kemacetan di jalan-jalan besar ? Menurut saya ada dua upaya untuk menanggulangi kemacetan di lalulintas antara lain :

1.Membatasi Jumlah Produksi Kendaraan Setiap Tahunnya

Mengapa dengan membatasi jumlah produksi kendaraan dapat menanggulangi kemacetan ? karena dengan cara seperti itu jumlah kendaraan akan semakin sedikit yang di produksi. Serta volume kendaraan di jalan juga akan cenderung lebih sedikit dari biasanya, langkah ini juga di ambil mengingat pesatnya produksifitas industri outomotif di indonesia tidak seimbang dengan pertumbuhan ruas jalan di indonesia, sehingga apabila langkah ini tidak diambil akan mengakibatkan kemacetan yang berkelanjutan.Dan tidak hanya itu saja pemerintah juga harus menetapkan Undang- undang yang mengatur jumlah produksi kendaraan tersebut. Agar setiap pengusaha-pengusaha yang memiliki perusahaan industri outomotif di indonesia tidak seenaknya

² <http://irwansihombing.blogspot.com/> tanggal 10 juli 2013

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

saja dalam memproduksi kendaraan tersebut, Undang-undang ini perlu di tetapkan agar pengusaha yang menyimpang di berikan sanksi tegas dalam hal ini. Jikalau undang-undang tersebut sudah di sahkan dan terrealisasikan tidak menutup kemungkinan kemacetan di jalan-jalan akan berkurang.

2.Membatasi Masyarakat Dalam Pembelian Kendaraan

Dengan cara membatasi masyarakat dalam pembelian kendaraan di harapkan dapat membantu mengurangi kemacetan, tidak hanya membatasi pembelian saja tetapi harus ada juga pembatasan kepemilikan berapa banyak yang harus dimiliki setiap rumahnya, kita dapat melihat faktanya kalau masyarakat indonesia sangat antusias sekali dalam memiliki kendaraan bermotor. Yang membuktikan masyarakat indonesia sangat antusias dalam memiliki kendaraan bermotor adalah kita dapat temukan di setiap rumahnya memiliki lebih dari dua kendaraan tiap rumahnya bahkan bisa lebih dari pada itu mulai dari kendaraan mobil dan motor, bisa di bayangkan apabila semua kendaraan itu di gunakan semua secara bersamaan maka kita bisa menebak bagaimana kondisi arus lalulintas pasti akan sangat pada. Dan hal itulah yang menyebabkan macet tiap harinya, disini pemerintah harus menetapkan undang-undang yang mengatur kebijakan – kebijakan yang sudah di jelaskan di atas. agar setiap masyarakat di indonesia dapat mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena dengan di batasinya pembelian kendaraan serta dibatasinya banyak jumlah kepemilikan kendaraan diharapkan masyarakat indonesia dapat kembali menggunakan kendaraan umum atau transportasi umum yang sudah tersedia, apabila masyarakat indonesia sudah merata menggunakan kendaraan umum maka dengan demikain tidak lagi ditemukan kepadatan kendaraan di jalan-jalan besar. Dan tidak menutup kemungkinan kalau arus lalulintas akan berjalan lancar tanpa adanya hambatan macet.³

³ <http://irwansihombing.blogspot.com/> tanggal 10 juli 2013

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Pembangunan fisik kota dan berdirinya pusat-pusat industri disertai dengan melonjaknya produksi kendaraan bermotor, mengakibatkan peningkatan kepadatan lalu lintas dan hasil produksi sampingan, yang merupakan salah satu sumber pencemaran udara.

Konsentrasi pencemaran udara di beberapa kota besar dan daerah industri di Indonesia menyebabkan adanya gangguan pernapasan, iritasi pada mata dan telinga, serta timbulnya penyakit tertentu. Selain itu juga mengakibatkan gangguan jarak pandang (visibilitas) yang sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas (terutama lalu lintas di udara dan laut) (Soedomo, 2001).

Permasalahan polusi udara akibat emisi kendaraan bermotor dan jumlah kendaraan bermotor sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan terutama di kota-kota besar. Tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di kota-kota besar di Indonesia tidak dapat dihindarkan yaitu berkisar 8-12% pertahun. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia untuk 10 tahun terakhir, didominasi oleh kendaraan bermotor roda dua (72%) urutan kedua setelah kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) adalah mobil penumpang (15%), berikut mobil barang (9%) dan mobilbus (4%), dimana sebagian besar kendaraan bermotor ini menggunakan bahan bakar minyak (BBM) berupa Premix, Premium atau Solar.

Kendaraan bermotor lebih dikenal dari pada alat transportasi lain, pada jaman teknologi seperti ini tidak dapat dibayangkan bila kehidupan manusia tidak ditunjang dengan adanya kendaraan bermotor. Betapa sangat sulitnya kehidupan manusia karena itu semakin berkembangnya kendaraan bermotor, maka dibangunlah berjuta-juta kilometer jalan raya.

Di jaman ini hampir semua aktifitas manusia ditunjang dengan kendaraan bermotor, oleh karena itu banyak perusahaan kendaraan bermotor bersaing untuk menciptakan suatu alat

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

transportasi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Saat ini sudah banyak jenis dan merek kendaraan bermotor yang ada di dunia.

Lalu-lintas yang kian padat di jalan raya menjadi masalah serius Indonesia saat ini. Pengertian ini bisa dibuktikan dengan membengkaknya kendaraan bermotor setiap tahun tidak diimbangi dengan ruas jalan yang cukup.⁴ Data resmi badan pusat statistik kendaraan di Indonesia mencatat, di tahun 2009 mobil penumpang 7,910,407. Di tahun 2010 meningkat menjadi 8,891,041 dan di tahun 2011 menjadi 9,548,866. Kendaraan sepeda motor di tahun 2009 jumlahnya 52,767,093. Tahun 2010 menjadi 61,078,188 dan di tahun 2011 menjadi 68,839,341⁵.

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor tertinggi terdapat pada kendaraan sepeda motor yaitu sebesar 68,839,341 persen dari jumlah keseluruhan kendaraan bermotor. Banyaknya jumlah sepeda motor ini disebabkan karena harga sepeda motor yang semakin terjangkau oleh masyarakat Indonesia. Maraknya penawaran kredit sepeda motor oleh dealer sepeda motor semakin memudahkan peminat sepeda motor untuk memiliki kendaraan roda dua ini. Hal ini menyebabkan jumlah kendaraan sepeda motor semakin banyak dari tahun ke tahun.

Perkembangan otonomi daerah di Indonesia menyebabkan transportasi juga mutlak diperlukan di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Pemerintah mempunyai wewenang untuk membangun daerahnya masing-masing. Hal ini merupakan upaya pemerintah pusat memajukan perekonomian Indonesia. Peningkatan pembangunan ekonomi daerah telah meningkatkan peranan sektor transportasi untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Namun, keadaan jalan yang semakin padat dengan jumlah lalu lintas yang semakin meningkat tersebut merupakan salah satu potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Menurut

⁴ www.fokuskan.com tanggal 26 maret 2013

⁵ www.data statistik pusat kendaraan bermotor di Indonesia.com tanggal 26 maret 2013

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

menteri perhubungan Hatta Rajasa, kecelakaan lalu lintas merupakan pembunuh nomor 3 (tiga) di Indonesia. Setiap tahunnya angka kematian atas kecelakaan lalu lintas mencapai 30.000 (tiga puluh ribu) nyawa melayang di jalan raya. Jumlah angka kematian atas kecelakaan lalu lintas ini menjadikan Indonesia berada pada peringkat 3 (tiga) ASEAN⁶.

Para pihak yang terkait sebagai pengayom masyarakat dalam berkendara (Polisi Lalu Lintas) dituntut untuk memberikan kinerja yang ekstra-efektif guna memberikan dampak positif dalam mengatasi adanya kecelakaan lalu lintas karena pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.⁷ Dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya.

Di saat pemerintah sedang sibuk menata ruang gerak kendaraan bermotor, hadir jenis kendaraan bermotor yang tanpa disadari kehadirannya adalah merupakan kekosongan hukum. Sebut saja kendaraan bermotor jenis sepeda motor beroda tiga (Trike, salah satu contohnya adalah produksi Viar, Karya 200cc).

Menurut Undang-undang Lalu-lintas nomor 22 tahun 2009; sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa sepeda motor terdiri dari beroda dua atau beroda tiga dengan atau tanpa kereta samping dan dengan atau tanpa rumah-rumah. Dengan demikian Undang-undang lalu lintas telah menegaskan jenis kendaraan bermotor beroda tiga adalah jenis sepeda motor. Namun bagaimana jika kereta samping seperti yang dimaksudkan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 diletakan di bagian belakang sepeda motor. Apakah letak kereta belakang memengaruhi jenis kendaraan bermotor sebagai jenis sepeda motor? Karena

⁶ Detik.com, 29/11/2004

⁷ G. Cornner. *Patrol Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Jakarta : Intermedia Utama Jakarta. 2008, Hlm 27.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

pada kenyataannya atau realitas yang ada, pengertian kendaraan bermotor jenis sepeda motor seperti yang di tuangkan di dalam Undang-undang lalu lintas sudah tidak sesuai.

Saat ini, kendaraan bermotor jenis sepeda motor dengan menggunakan tiga roda tidak hanya menggunakan kereta samping seperti yang dimaksudkan Undang-undang lalu lintas akan tetapi penggunaan kereta pada kendaraan bermotor jenis sepeda motor diletakan pada bagian belakang sepeda motor. Bahkan kendaraan bermotor jenis sepeda motor dengan menggunakan tiga roda saat ini dapat melakukan gerakan mundur layaknya kendaraan bermotor jenis lain misalnya jenis pikap.

Realitas inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.**

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah pengaturan jenis kendaraan bermotor beroda tiga di wilayah kota Malang?
- b. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pengendara kendaraan bermotor beroda tiga atas kecelakaan lalu lintas?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan bagaimana pengaturan jenis kendaraan bermotor beroda tiga di wilayah kota malang.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

- b. Mengetahui bentuk pertanggung jawaban pengendara kendaraan bermotor beroda tiga atas kecelakaan lalu lintas.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan informasi yang dapat dimanfaatkan bagi semua pihak, baik masyarakat luas maupun aparat penegak hukum (Polisi Lalu lintas) agar lebih menertibkan semua jenis kendaraan bermotor yang sedang beroperasi terutama jenis kendaraan bermotor baru.

1.5 Metode Penelitian

Suatu penelitian atau kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang dapat mencapai suatu kesimpulan secara ilmiah dan dipertanggungjawabkan guna memperoleh atau melengkapi bahan-bahan dalam penyusunan skripsi ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu, penelitian dengan mendasarkan kenyataan atau pengalaman di lapangan, kemudian dianalisis dan dikaji berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang sedang berlaku (hukum) positif.

2. Lokasi Penelitian

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Kepolisian Resor (Polres) Malang Kota karena untuk mempermudah penulis dalam memfokuskan dan mengkaji ruang lingkup masalah yang diteliti.

3. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan adalah Bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu jenis bahan yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan data-data ini berupa hasil wawancara. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu jenis bahan yang diperoleh tidak secara langsung atau yang telah diolah oleh pihak lain yang masih berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dan data-data ini berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan literatur-literatur yang berhubungan dengan kendaraan bermotor.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara atau interview yaitu proses Tanya jawab secara lisan dengan pihak Polres Kota Malang guna untuk memperoleh data secara langsung mengenai jenis kendaraan bermotor.
2. Studi dokumen yaitu apabila melakukan kegiatan wawancara belum cukup memadai, maka penulis melakukan studi dokumentasi atau menganalisis data-data yang berkaitan dengan Kendaraan Bermotor.

3. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dibuatlah suatu analisa yang bersifat umum dan memberikan jalan keluar permasalahan menurut aturan hukum yang ada dalam

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

menganalisis dan kemudian dapat bertanggung jawab atas data-data yang telah terkumpul.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis pengambilan data, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II : Bab ini berisi tentang kajian pustaka yang membahas tentang pengertian polisi lalu lintas, tugas dan fungsi polisi lalu lintas, pengertian kendaraan bermotor, fungsi dan manfaat kendaraan bermotor, hak dan kewajiban pengendara bermotor, Pengertian Lalu Lintas, kecelakaan lalu lintas, sanksi administrasi dan sanksi pidana.
- BAB III : Bab ini membahas tentang bagaimanakah pengaturan jenis kendaraan beroda tiga di wilayah kota malang dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban pengendara beroda tiga atas kecelakaan lalu lintas.
- BAB IV : Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Uraian-uraian pada bab sebelumnya serta Saran-saran dari Penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.